



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082253610909

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pencatatan pengesahan anak

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar dari RT/RW yang diketahui Kepala Desa/Lurah
2. Membawa kutipan akta kelahiran
3. Membawa Fotocopy kutipan akta perkawinan
4. Membawa Fotocopy KK dan KTP pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Ambil nomor antrian yang diberikan petugas
2. Menunggu antrian ditempat yang telah disediakan
3. Pemohon menuju yang telah ditentukan oleh Sistem untuk menyerahkan berkas

Waktu Penyelesaian



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082253610909

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

24 Menit

5 Menit memeriksa berkas persyaratan & mendaftarkan permohonan

5 Menit verifikasi dan validasi kelengkapan berkas pemohon

5 Menit entri data dan cetak akta pengesahan anak

3 Menit koreksi kesesuaian data persyaratan dengan kutipan akta

3 Menit kutipan akta dicatat dalam buku register

3 Menit penandatanganan buku register dan kutipan akta

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan

Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Landak

Jalan Pangeran Cinata Ngabang

(0563) 21074/HP. 085215963059